



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yongki Agustiawan Bin Gunawan
2. Tempat lahir : PENANTIAN (JARAI)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA BANDU AGUNG KEL. BANDU AGUNG KEC. MUARA PAYANG KAB, LAHAT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan sedang menjalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Mesin Steam Seharga Rp. 2.600.000,-
(dua juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) Unit Mesin Steam Merk IKEDA Warna Merah Putih.

Dipergunakan dalam perkara An. Irawan Bin Harsanto.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan bersama Saksi Irawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Putra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Irawan dan Sdr. Putra dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak(maling). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irawan dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian Terdakwa bersama Saksi Irawan dan Sdr. Putra masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



Unit Mesin Steam Ikeda yang disimpan di belakang pondok. Setelah itu Saksi Irawan mengambil pisau yang dibawa oleh Sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkat dan dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Irawan dan Sdr. Putra melewati belakang kebun, lalu Terdakwa merusak pagar jaring di belakang kebun agar Saksi Irawan dan Sdr. Putra dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam hasil kejahatan tersebut dibawa serta disimpan di belakang rumah Saksi Irawan yang beralamat di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin hasil tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Putra dan Sdr. Yongki membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan pembagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Steam Merk Ikeda warna merah putih tersebut, Saksi Salman Agustra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salman Agustra Bin Supandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah, Saksi mengetahui kejadian pencurian setelah dihubungi oleh Sdr. Dedi yang bekerja di kebun milik Saksi dan tinggal dalam pondok tempat dimana mesin yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat pencurian 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda yang dilakukan oleh terdakwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Dedi Bin Nana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, yang mencuri adalah Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda yang biasa dipakai untuk menyemprot/ menyiram tanaman sekitar jam 06.00 WIB sudah tidak ada ditempat kemudian Saksi mencoba keliling untuk mencari namun tidak ketemu, sekitar jam 07.00 WIB Saksi menghubungi Sdr Salman dan mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda yang diletakkan dibawah pondok kebun ;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, Saksi dan sdr Salman mengecek sekeliling kebun dan mendapati bekas/ jejak mesin yang ditarik dan menemukan potongan selang yang sebelumnya terpasang pada mesin steam. Selanjutnya Saksi dan Saksi Salam juga mendapati pagar jaring yang telah dipotong dan tiang kayu pagar ada yang tercabut oleh pencuri untuk lewat membawa 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih;
 - Bahwa Saksi dan Sdr Salman melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih kepihak kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Irawan Bin Harsanto dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih ini;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saya, Terdakwa dan Sdr. Putra dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak (maling). Selanjutnya saya, Terdakwa dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saya, Terdakwa dan Sdr. Putra masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda yang disimpan di belakang pondok. Setelah itu saya mengambil pisau yang dibawa oleh Sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa, saya dan Sdr. Putra melewati belakang kebun, lalu Terdakwa merusak pagar jaring di belakang kebun agar saya dan Sdr. Putra dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam hasil kejahatan tersebut dibawa serta disimpan di belakang rumah saya yang beralamat di Jl. Koprak Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin hasil tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian kami mendapatkan pembagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan sdr. Putra tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih yang berada di bawah pondok tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Mesin Steam Ikeda berwarna putih yang berada di bawah pondok ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi irawan dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak (maling). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Irawan dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) unit mesin Steam Ikeda yang disimpan dibelakang pondok. Setelah itu Saksi Irawan mengambil pisau yang sudah dibawa oleh sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi disekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa, sdr. Putra dan Sdr. Yongki melewati belakang kebun, lalu sdr. Putra merusak pagar jaring di belakang kebun agar Terdakwa dan Saksi Irawan dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam hasil kejahatan tersebut dibawa serta disimpan di belakang rumah Saksi Irawan yang beralamat di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin steam tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian kami mendapatkan pembagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;

- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki ijin dari Saksi Salman dalam mengambil 1 (satu) unit mesin steam merk Ikeda;

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian mesin steam Seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mesin steam merk IKEDA Warna Merah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi irawan dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak (maling). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Irawan dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) unit mesin Steam Ikeda yang disimpan dibelakang pondok. Setelah itu Saksi Irawan mengambil pisau yang sudah dibawa oleh sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi disekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa, sdr. Putra dan Sdr. Yongki melewati belakang kebun, lalu sdr. Putra merusak pagar jaring di belakang kebun agar Terdakwa dan Saksi Irawan dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam hasil kejahatan tersebut dibawa serta disimpan di belakang rumah Saksi Irawan yang beralamat di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin steam tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian kami mendapatkan pembagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah 1 (satu) lembar nota pembelian mesin steam Seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin steam merk IKEDA Warna Merah Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil mesin steam yang berda di kebun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dkk Saksi Salman Agustra Bin Supandri mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Yongki Agustiawan Bin Gunawan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan diperkuat pula oleh Saksi-Saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan suatu barang yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada izin dari pemilik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu adanya kehendak dari sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemiliknya dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak (maling). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Irawan dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) unit mesin Steam Ikeda yang disimpan dibelakang pondok. Setelah itu Saksi Irawan mengambil pisau yang sudah dibawa oleh sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi disekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan melewati belakang kebun, lalu Terdakwa merusak pagar jaring dibelakang kebun agar Saksi Irawan dan Sdr. Putra dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam tersebut dibawa serta disimpan dibelakang rumah Saksi Irawan yang beralamat di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin steam tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dkk mengambil 1 (satu) unit mesin steam merk Ikeda dilakukan tanpa seijin dar Saksi Salman selaku pemilik sehingga Saksi Salman mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai jika unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo agar terpenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam pencurian maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP);

Menimbang, Bahwa selanjutnya menurut Andi Hamzah *medeplegen* (kepelakusertaan/turut melakukan) terjadi kalau cukup dua orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak (maling). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Irawan dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) unit mesin Steam Ikeda yang disimpan dibelakang pondok. Setelah itu Saksi Irawan mengambil pisau yang sudah dibawa oleh sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi disekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan melewati belakang kebun, lalu Terdakwa merusak pagar jaring dibelakang kebun agar Saksi Irawan dan Sdr. Putra dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam tersebut dibawa serta disimpan dibelakang rumah Saksi Irawan yang beralamat di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin steam tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut



sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Irawan dan sdr. Putra dalam mengambil 1 (satu) unit mesin steam dilakukan dengan cara berbagi tugas dimana Saksi Irawan memotong selang mesin steam dan mengambil Bersama sdr. Putra sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan merusak pagar bambu untuk jalan bagi Saksi Irawan dan sdr. Putra membawa mesin steam tersebut, sehingga dengan kerjasama tersebut delik dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai jika unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam untuk mencari lokak (maling). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Irawan dan Sdr. Putra mendatangi sebuah pondok di tengah perkebunan yang beralamat di Jl. Pelang Kenidai RT 005 RW 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan masuk ke area perkebunan untuk memeriksa pondok tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) unit mesin Steam Ikeda yang disimpan dibelakang pondok. Setelah itu Saksi Irawan mengambil pisau yang sudah dibawa oleh sdr. Putra dan langsung memotong selang pada mesin steam tersebut sementara Terdakwa mengawasi disekitar lokasi, kemudian mesin steam tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa, sdr. Putra dan Saksi Irawan melewati belakang kebun, lalu Terdakwa merusak pagar jaring dibelakang kebun agar Saksi Irawan dan Sdr. Putra dapat lewat dan membawa mesin steam hasil curian tersebut. Kemudian mesin steam tersebut dibawa serta disimpan dibelakang rumah Saksi Irawan yang beralamat di Jl. Koprak Kadir Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah selesai menyimpan mesin steam tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra pulang kerumah Sdr. Putra yang beralamat di Ds. Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra membawa mesin steam hasil kejahatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Adi Saptono dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan Mesin Steam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dkk dalam mengambil 1 (satu) unit mesin steam milik Saksi Salman adalah dengan merusak pagar bambu kebun serta dengan memotong selang yang terpasang di mesin steam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai jika unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian mesin steam seharga Rp2.600.000,00 1 (satu) unit mesin steam merk ikeda warnah merah putih yang masih dipergunakan didalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Irawan als Rawan Bin Harsanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Agustawan Bin Gunawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh kerena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Mesin Steam Seharga Rp. 2.600.000,-
(dua juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit mesin mteam Merk IKEDA warna merah putih.

Dipergunakan dalam perkara An. Irawan Bin Harsanto.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh
kami, Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez
Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Habelly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Subur Eko Prasetyo, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Habelly, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Pga